

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 1627/I02.1/Kep/OT/1999
tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan Muda Siliwangi di Cikampek Kabupaten Karawang, untuk mendirikan SMK/STM Pakusarakan di Jl. Akhmad Yani Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan Muda Siliwangi Nomor 010/YP.AMS/KP/1997, tanggal 15 April 1997.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan Muda Siliwangi telah mengusahakan didirikannya SMK / STM Pakusarakan Cikampek Kabupaten Karawang.
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk pembinaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan Muda Siliwangi di Cikampek Kabupaten Karawang untuk mendirikan SMK/STM Pakusarakan di Jl. Akhmad Yani Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1984;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998;
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 Tanggal 26 April 1986.
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor 196/I02.05/MP/1997

- b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Karawang Nomor 6164/I02.23/PR/1997 tanggal 17 Maret 1997.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK II Kabupaten Karawang Nomor 4216/1251/Sosial tanggal 14 April 1997

Memperhatikan
pula

: Akte Notaris Ny. Merryta Puteri Djahri, SH. Nomor 2 tanggal 8 Nopember 1996 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan Muda Siliwangi

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan Muda Siliwangi di Cikampek Kabupaten Karawang untuk mendirikan SMK/STM Pakusarakan Jl. Akhmad Yani Cikampek Kabupaten Karawang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal: 14 April 1999
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT


Drs. H. Achmad Djazuli
NIP 130186122

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Ka. Bid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Bupati KDH TK II Karawang,
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Karawang.



Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Karawang

Nomor : 42.16/1251/Sos.06
Lampiran :
Perihal : Pendirian STM
Pakusarakan Cikampek

Karawang, 14 April 1997

K E D A M A

Yth. Ketua Yayasan Pendidikan
Mudra Biliwangi
Pawarenangan - Dawuan

di-

C I K A M P E K.

P E R E K O M E N D A S I

Memperhatikan surat Saudara Nomor 001/YP.AMS/
KP/1997 tanggal 10 Maret 1997 perihal Permohonan
rekomendasi ijin pendirian STM Pakusarakan, dengan ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak berkeberatan atas pendirian STM Pakusarakan yang berlokasi di Pawarenangan - Dawuan, Kecamatan Cikampek ;
2. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar agar mengindahkan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Untuk pelaksanaan operasionalnya, agar Saudara mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

Demikian untuk maklumi.



KERALA DAERAH TINGKAT II
KARAWANG

M. DADANG S. MUCHYAR

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Karawang ;
2. Yth. Ka. Kantor Depdikbud Kabupaten Karawang ;
3. Yth. Ka. Dinas P & K Kabupaten Dati II Karawang.

atp/rekomendasi